

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP MANAJEMEN PAJAK PADA SUB SEKTOR PROPERTI DAN *REAL ESTATE* YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

**Vera Vestisia**

email: veravestisia@ymail.com

Program Studi Manajemen STIE Widya Dharma Pontianak

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Manajemen Pajak. Dalam penelitian, *Good Corporate Governance* diproksi dari dewan komisaris, proporsi komisaris independen, komite audit, dan persentase kepemilikan institusional. Untuk manajemen pajak diukur dengan menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Dalam menganalisis data yang ada, penulis menggunakan program IBM SPSS versi 22 yang terdiri dari analisis deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, analisis koefisien korelasi berganda, analisis koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Hasil dari penelitian yang dilakukan dengan adalah tidak terdapat pengaruh antara dewan komisaris, komisaris independen dan komite audit terhadap manajemen pajak sementara pada variabel kepemilikan institusional berpengaruh secara negatif terhadap manajemen pajak.

**KATA KUNCI:** *Good Corporate Governance*, Manajemen Pajak.

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan kepada kas negara berdasarkan undang-undang tanpa mendapat timbal balik atau kontraprestasi secara langsung. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan kegiatan bisnis, perusahaan tidak dapat lepas dari masalah perpajakan karena perusahaan merupakan salah satu mitra pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Dalam kaitannya, pajak merupakan kebijakan pemerintah yang dapat dipaksakan dan pajak menjadi sumber potensial bagi negara. Oleh karena itu apabila pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak lebih kecil dari semestinya maka, pendapatan negara akan berkurang. Namun, di lain pihak bagi perusahaan yang merupakan salah satu subjek pajak menilai bahwa pajak adalah beban yang mengurangi pendapatan pada laba bersih. Maka apabila perusahaan melakukan pembayaran pajak lebih besar daripada semestinya maka perusahaan akan mengalami kerugian.

Tidaklah mengherankan jika perusahaan berusaha sebaik mungkin untuk meminimalkan beban pajak tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari upaya manajemen pajak maka salah satu langkah yang dilakukan perusahaan adalah dengan membentuk tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Tata kelola yang baik (*good corporate governance*) harus mampu menjadi penghubung antara pihak manajemen dengan pemegang saham (*shareholder*). Semakin baik peran dari *corporate governance* maka akan semakin baik pula pengambilan keputusan yang dilakukan perusahaan, kegiatan operasi yang dilakukan serta pengawasan yang lebih efektif terhadap manajemen perusahaan.

Pihak yang berperan dalam *good corporate governance* meliputi pemegang saham dan rapat umum pemegang saham, dewan komisaris dan direksi, komite audit, sekretaris perusahaan, manajer dan organisasional, dan stakeholder lainnya seperti pemerintah dan kreditor. *Corporate governance* sangat diperlukan untuk meminimalkan masalah agensi yang terjadi dikarenakan adanya asimetri informasi antara pihak manajemen dengan para pemegang saham.

Dalam penelitian ini, *good corporate governance* (GCG) akan dilihat dari proksi jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah komite audit dan persentase kepemilikan institusional. Untuk melihat pengaruh dari *good corporate governance* terhadap manajemen pajak maka dalam penelitian ini, manajemen pajak diukur menggunakan *cash effective tax rate* (CETR). CETR digunakan untuk melihat berapa banyak pembayaran pajak yang sesungguhnya dibayarkan oleh perusahaan pada laporan arus kas. Manajemen pajak yang baik berdasarkan pengukuran CETR adalah yang berada pada rentang 0 hingga 1. Semakin rendah nilai CETR maka semakin tinggi perusahaan melakukan manajemen pajak dan semakin tinggi nilai CETR maka semakin rendah perusahaan melakukan manajemen pajak. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *good corporate governance* yang diproksi dari dewan komisaris, proporsi komisaris independen, komite audit dan persentase kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak.

## KAJIAN TEORITIS

### 1. Manajemen Pajak

Menurut Pohan (2013: 7):

“Manajemen perpajakan adalah upaya untuk mengimplementasikan fungsi manajemen agar dapat dicapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Tujuan utama dari manajemen perpajakan adalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pembayaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan.”

Secara umum, ada tiga fungsi manajemen pajak yaitu perencanaan pajak (*tax planning*), pelaksanaan perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Adanya ketiga fungsi dari manajemen pajak memungkinkan perusahaan pengurangan pada beban pajak secara efektif dan efisien tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Irawan dan Aria (2012), berpendapat bahwa tujuan manajemen pajak adalah mengurangi pajak tanpa mengganggu operasi perusahaan secara keseluruhan.”

Menurut Lestari (2015), untuk dapat melakukan manajemen pajak maka pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan menjadi perhatian khusus untuk bisa mengelola dan mengontrol agar beban pajak yang seharusnya dibayar bisa lebih kecil dari total yang seharusnya dibayar. Penelitian sebelumnya oleh Irawan dan Aria (2012), untuk mengukur besarnya manajemen pajak yang dilakukan perusahaan menggunakan rumus:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pretax Income}}$$

Dimana:

*Cash tax paid* adalah rasio pembayaran pajak secara cash yang diperoleh dari laporan arus kas pada pos pembayaran pajak penghasilan. Dan *pretax income* adalah laba perusahaan sebelum pajak penghasilan yang terdapat dalam laporan laba rugi.

### 2. Good Corporate Governance

Menurut Fahmi (2014: 62): “*Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu bentuk keputusan dengan memposisikan perusahaan secara jauh lebih tertata dan terstruktur, dengan mekanisme pekerjaan yang bersifat mematuhi aturan-aturan bisnis yang telah digariskan serta siap menerima sanksi jika aturan-aturan tersebut dilanggar.” Menurut Susilo dan Simarmata (2007: 17): “*Good corporate governance*

merupakan seperangkat tata hubungan diantara manajemen perseroan, direksi, komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.”

Menurut Effendi (2016: 3):

“Tata kelola perusahaan atau *corporate governance* merupakan suatu sistem yang di rancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara professional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. *Corporate governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional (BTP).”

Gunawan (2016: 39): “Prinsip-prinsip dasar GCG secara global adalah transparansi yang menyangkut keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan.” Maka dapat disimpulkan bahwa GCG adalah sistem pengelolaan perusahaan yang bersifat transparansi dan terstruktur, yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum.

Tujuan dari *good corporate governance* (GCG) adalah untuk mengendalikan serta menjaga keseimbangan dalam upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan sumber daya perusahaan. Inti dari kebijakan GCG adalah agar pihak-pihak yang berperan dalam menjalankan perusahaan memahami dan menjalankan fungsi dan peran sesuai wewenang dan tanggung jawab. Menurut Keown et al. (2011: 18), “Walaupun tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan para pemegang saham, kenyataannya, masalah keagenan dapat terjadi saat tujuan diimplementasikan; yaitu akibat pemisahan tugas manajemen perusahaan dengan para pemegang saham

Pada penelitian ini, GCG diproksi dari dewan komisaris, proposi komisaris independen, komite audit dan persentase kepemilikan institusional.

#### a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur Perseroan Terbatas (PT). Di Indonesia dewan komisaris ditunjuk oleh RUPS dan di dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari dewan komisaris. Gunawan (2016: 65): “Adapun fungsi dewan komisaris adalah sebagai wakil pemegang saham untuk melakukan

pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).”

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lestari (2015) mengenai pengaruh *corporate governance* dan intensitas persediaan terhadap manajemen pajak, membuktikan bahwa adanya pengaruh antara dewan komisaris dengan manajemen pajak. Penelitian yang dilakukan Minnick dan Noga (2010), menyatakan bahwa jumlah komisaris yang lebih sedikit akan membuat dewan lebih fokus untuk meyakinkan manajemen untuk berinvestasi dalam manajemen pajak. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lestari (2015), Rumus untuk mengukur proksi dewan komisaris adalah sebagai berikut:

BOARD =  $\Sigma$ seluruh anggota yang tergabung dalam dewan komisaris

b. Komisaris Independen

Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI.

Penelitian yang dilakukan Sabli dan Noor (2012), dalam Zulkarnaen (2015), mengatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh terhadap tarif pajak efektif. Ini berarti proporsi komisaris independen yang lebih tinggi akan memungkinkan mereka memastikan bahwa tindakan manajemen telah sesuai dengan kepentingan pemegang saham yaitu melakukan manajemen pajak sehingga hutang pajak yang ditanggung perusahaan menjadi lebih rendah.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Khan (2010), Ukuran proporsi komisaris independen dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{INDEP} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

c. Komite Audit

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* mengenai komite audit adalah komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite audit. Komite audit bertanggung jawab dalam mengawasi audit eksternal



perusahaan. Gunawan (2016: 66): “Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris.”

Menurut Sutojo dan E. John (2008: 135): “Jenis dan tanggung jawab komite audit yang diangkat sebuah perusahaan yang satu tidak pernah sama dengan perusahaan lain. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan skala, jenis usaha, kebutuhan dan domisili masing-masing perusahaan.”

Penelitian sebelumnya oleh Hardiningsih (2010), menyatakan bahwa komite audit dalam menjalankan fungsinya adalah untuk memelihara integritas serta pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang mandiri cenderung lebih adil dan tidak memihak serta objektif dalam menangani suatu permasalahan.

Pada penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Lestari (2015), perhitungan Komite Audit dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Komite Audit}$$

d. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau bank, diluar kepemilikan individu ataupun kepemilikan publik. Semakin tinggi persentase kepemilikan institusional maka akan semakin tinggi juga pengawasan dari pihak investor institusional yang dapat menghalangi manajemen melakukan tindakan oportunistik. Gunawan (2016: 78): “Kepemilikan institusi memberikan keuntungan yang lebih besar, karena dengan kepemilikan yang lebih besar sehingga mempunyai kekuasaan untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas perusahaan.”

Hasil penelitian yang dilakukan Sabli dan Noor (2012), dalam Zulkanaen (2015), menunjukkan bahwa adanya hubungan antara variabel kepemilikan institusional dengan *effective tax rate* dimana kepemilikan institusional dapat menekan manajemen menerapkan kegiatan perencanaan yang baik, yang mengakibatkan *effective tax rate* perusahaan menjadi rendah.

Pada penelitian sebelumnya oleh Khafid (2012), menyatakan bahwa kepemilikan institusional adalah jumlah kepemilikan saham oleh investor institusi yang diukur dengan menggunakan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh institusi terhadap total saham yang beredar.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{jumlah Saham Institusional}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

## HIPOTESIS

Berikut adalah hipotesis berdasarkan kajian teoritis sebelumnya:

- H<sub>1</sub> : Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak.
- H<sub>2</sub> : Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak.
- H<sub>3</sub> : Jumlah Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak.
- H<sub>4</sub> : Persentase Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Manajemen Pajak.

## METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik dokumentasi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan konsolidasi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2015 yang diambil melalui website resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua perusahaan sub sektor properti dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu sebanyak 49 perusahaan.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling method*. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dilakukan pengolahan. Pada penelitian ini, peneliti mengolah data dengan bantuan program *Microsoft office excel* dan program *Statistical Product and Services Solution (SPSS)* versi 22. Untuk penyajian data pada penelitian ini, peneliti menggunakan tabel dan grafik. Teknik Analisis Data menggunakan uji deskriptif statistik, uji asumsi klasik dan analisis regresi linear berganda, analisis koefisien korelasi berganda, analisis koefisien determinasi, uji F dan uji t.

## PEMBAHASAN

Berikut adalah output analisis statistik deskriptif terhadap nilai-nilai variabel yang digunakan dalam penelitian dengan jumlah 114 sampel.

**TABEL 1**  
**ANALISIS STATISTIK DESKRIPTIF**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y_CETR	114	,0001	,6023	,246456	,1235839
X1_Dewan Komisaris	114	3,0000	8,0000	4,701754	1,6126152
X2_Komisaris Independen	114	,1667	,7500	,444448	,1300955
X3_Komite Audit	114	,0000	3,0000	2,850877	,5834359
X4_Kepemilikan Institusional	114	,1796	,9518	,643104	,2212883
Valid N (listwise)	114				

Sumber: Data Output SPSS 22, 2017

Dari Tabel 1 dapat diketahui nilai minimum, maximum, mean (rata-rata) dan standar diviasi masing-masing variabel.

Dimana, Pengaruh Dewan Komisaris ( $X_1$ ), Proporsi Komisaris Independen ( $X_2$ ), Komite Audit ( $X_3$ ) dan Persentase Kepemilikan Institusional ( $X_4$ ) Terhadap Manajemen Pajak ( $Y$ )

**TABEL 2**  
**REGRESI LINEAR BERGANDA**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,035	,200		5,183	,000
	SQRT_DewanKomisaris	-,040	,039	-,111	-1,014	,313
	SQRT_KomisarisIndependen	-,206	,142	-,150	-1,448	,151
	SQRT_KomiteAudit	-,057	,037	-,141	-1,519	,132
	SQRT_KepemilikanInstitusional	-,306	,105	-,349	-2,909	,004

a. Dependent Variable: SQRT\_CETR

Sumber: Data Output SPSS 22, 2017



Dari Tabel 2 dapat dibentuk persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y = 1,035 - 0,040 (X_1) - 0,206 (X_2) - 0,057 (X_3) - 0,306 (X_4)$$

Keterangan:

Y = *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

X1 = Dewan komisaris

X2 = Komisaris Independen

X3 = Komite Audit

X4 = Kepemilikan Institusional

**TABEL 3**  
**ANALISIS KOEFISIEN KORELASI BERGANDA**  
**DAN KOEFISIEN DETERMINASI**

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,319 <sup>a</sup>	,102	,069	,12592

Sumber: Data Output SPSS 22, 2017

Dari Tabel 3 dapat dilihat nilai koefisien korelasi berganda (R) adalah sebesar 0,319 yang berarti bahwa hubungan antara dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak sangat rendah. Dari Tabel 3 dapat diketahui nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,102. Selain itu, terdapat nilai koefisien determinasi yang telah disesuaikan (*Adjusted R Square*) sebesar 0,069 yang menunjukkan sumbangan pengaruh variabel dewan komisaris, proporsi komisaris independen, komite audit dan kepemilikan institusional terhadap manajemen pajak, dengan estimasi standar error sebesar 0,12592.

**TABEL 4**  
**UJI F PENGARUH DEWAN KOMISARIS,**  
**PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT DAN**  
**PERSENTASE KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP**  
**MANAJEMEN PAJAK**

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,195	4	,049	3,080	,019 <sup>b</sup>
1 Residual	1,728	109	,016		
Total	1,924	113			

Sumber: Data Output SPSS 22, 2017

Dari Tabel 4 dapat dilihat signifikansi/probabilitas (Sig.) menunjukkan nilai sebesar 0,019. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 berarti jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, komite audit dan persentase kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak sehingga model penelitian dinyatakan layak.

**TABEL 5**  
**PENGUJIAN HIPOTESIS (UJI t) PENGARUH DEWAN KOMISARIS,**  
**PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT DAN**  
**PERSENTASE KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP**  
**MANAJEMEN PAJAK**

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,035	,200		5,183	,000
SQRT_DewanKomisaris	-,040	,039	-,111	-1,014	,313
SQRT_KomisarisIndependen	-,206	,142	-,150	-1,448	,151
SQRT_KomiteAudit	-,057	,037	-,141	-1,519	,132
SQRT_KepemilikanInstitusional	-,306	,105	-,349	-2,909	,004

Sumber: Data Output SPSS 22, 2017

Berdasarkan Tabel 8 di atas variabel dewan komisaris memiliki nilai Sig. 0,313 yang nilainya lebih besar dari 0,05, artinya dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2016).

Variabel komisaris independen memiliki nilai Sig. 0,151 yang nilainya lebih besar dari 0,05, artinya komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Meilinda dan Cahyonowati (2009).

Variabel komite audit memiliki nilai Sig. 0,132 yang nilainya lebih kecil dari 0,05, artinya komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen pajak. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Novitasari (2016) dan Septiani dan Martini (2014).

Variabel kepemilikan institusional memiliki nilai Sig. 0,004 yang nilainya lebih kecil dari 0,05, artinya kepemilikan institusional memiliki pengaruh secara

terhadap manajemen pajak. Hasil dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sabli dan Noor (2012) dan Zulkarnaen (2015).

## **PENUTUP**

Berdasarkan uraian pembahasan yang dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen dan jumlah komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen pajak. Sementara pada variabel persentase kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan kepada pembaca yang tertarik untuk melakukan penelitian yang sama, alangkah baiknya dalam memproksi *good corporate governance* tidak menggunakan variabel dewan komisaris, komisaris independen dan komite audit. Hal ini dikarenakan pada penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh dari variabel dewan komisaris, komisaris independen dan komite audit terhadap manajemen pajak yang disebabkan pergerakan data dari ketiga variabel tersebut hampir tidak mengalami perubahan jumlah pada setiap tahunnya, sementara untuk manajemen pajak yang diukur dengan menggunakan *cash effective tax rate* selalu menunjukkan adanya pergerakan yang fluktuatif pada setiap tahunnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Effendi, Muh Arief. 2016. *The Power of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Fahmi, Irham. 2014. *Etika Bisnis: Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: Alfabeta.
- Gunawan, Robertus Bambang. 2016. *GRC (good governance, risk management, and compliance): konsep dan penerapannya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hardiningsih, Pancawati. 2010 "Pengaruh Independensi, Corporate Governance, dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan." *Kajian Akuntansi*, Vol. 2, no. 1, hal. 61 - 76.
- Irawan, Hendra Putra dan Aria Farahmita. 2012. "Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan." *Simposium Nasional Akuntansi*, Vol. XV, hal. 1-31.

- Keown, Arthur J, John D. Martin, J. William Petty, David F. Scott, JR. 2011. *Manajemen Keuangan: Prinsip dan Penerapan*, edisi 10. Jilid 1. Jakarta: Indeks.
- Khafid, Muhammad. 2012. "Pengaruh Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) dan Struktur Kepemilikan Terhadap Persistensi Laba." *Jurnal Dinamika Akuntansi* ,Vol. 4, no.2, hal. 139-148.
- Lestari, Diana. 2015. "Pengaruh *Corporate Governance* Dan Intensitas Persediaan Terhadap Manajemen Pajak." *Jom FEKON*, Vol.2, no.2, hal. 1-14.
- Meilinda, Maria dan Nur Cahyonowati. 2013. "Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak." *Diponegoro Journal of Accounting* Vol.2, no.3, hal. 1-13.
- Minnick, Kristina dan Tracy Noga. 2010. "*Do Corporate Governance Characteristics influence Tax Management.*" *Journal of Corporate Finance*, Vol.16, hal. 703-718.
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sutojo, Siswanto dan E. John Aldridge. 2008. *Good Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan yang Sehat*. Jakarta: PT Damar Mulia Pustaka.
- Susilo, J. Leo dan Simarmata. 2007. *Good Corporate Governance pada Bank*. Bandung: PT Hikayat Dunia.
- Widodo M.S.M, Arie, dan Tim Redaksi Ortax. 2014. *Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan): Undang-Undang Perpajakan*. Jakarta: Observation & Research of Taxation (ortax).
- Zulkarnean, Novriansyah. 2015. "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak." *Jurnal Bisnis dan Manajemen*. Vol.5, no.1, hal. 105-118.

www.idx.co.id